

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data-data empiris yang telah diteliti dan dibahas mengenai hubungan antara kepatuhan dengan penindakan terhadap TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Kepatuhan TPE MMEA dengan Jumlah Penindakan Keseluruhan adalah korelasi negatif dengan nilai korelasi hubungan berada pada kategori kuat. Artinya ketika Jumlah Penindakan Keseluruhan meningkat, maka Kepatuhan TPE MMEA akan menurun. Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Medan terhadap pengusaha TPE MMEA belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan TPE MMEA, sehingga diperlukan tindakan-tindakan preventif yang lebih persuasif. Berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, terdapat tiga pelanggaran utama yang paling banyak dilakukan oleh pengusaha TPE MMEA yaitu menjalankan kegiatan sebagai TPE MMEA tetapi tidak memiliki NPPBKC, ditemui BKC MMEA yang tidak dilekati pita cukai, dan yang terakhir ditemui BKC MMEA yang dilekati pita cukai palsu.

2. Ditemui tiga faktor yang mempengaruhi Kepatuhan TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan di bidang Cukai

Ditemui bahwa penindakan paling banyak dilakukan terhadap pelanggaran menjalankan usaha sebagai TPE MMEA tetapi tidak memiliki izin NPPBKC. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan di bidang Cukai, sehingga mempengaruhi kepatuhan TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan.

- b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim

Kesadaran masyarakat yang masih minim dipengaruhi oleh kondisi sosial dan pandangan masyarakat. Stigma bahwa untuk menjadi pengusaha TPE MMEA yang legal itu sulit masih berkembang hingga sekarang. Bayangan akan regulasi yang kompleks dan birokrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan keingintahuan dan pemahamannya tentang pemenuhan kewajibannya untuk menjadi pengusaha TPE MMEA yang legal mempengaruhi kepatuhan TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan.

- c. Tradisi minuman beralkohol dan kehidupan sosial masyarakat di Sumatera Utara

Dalam kesehariannya, masyarakat di Sumatera Utara telah akrab dengan minuman beralkohol karena sering dihidangkan dalam berbagai acara adat istiadat, upacara pernikahan, pertemuan adat, acara keagamaan, dan perayaan-perayaan penting dalam adat Batak. Hal ini menjadikan minuman beralkohol sebagai barang yang biasa ditemui, sehingga ketika masyarakat menjual minuman beralkohol, masyarakat menganggapnya seperti menjual minuman biasa pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial masyarakat di Sumatera Utara merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran dan masukan dalam upaya meningkatkan Kepatuhan TPE MMEA yang berada di bawah pengawasan KPPBC TMP B Medan, yaitu:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi yang lebih komprehensif agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas

Diperlukan strategi sosialisasi komprehensif yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan untuk menjangkau masyarakat di daerah, karena wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan yang cukup luas. Berikut strategi sosialisasi agar dapat menjangkau masyarakat di daerah, yaitu:

- a. Sosialisasi berbasis lokal

Mengingat masyarakat di Sumatera Utara sudah sangat akrab dengan minuman beralkohol, sehingga perlu pertimbangan budaya, tradisi, dan

norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi target tersebut. Sehingga sosialisasi harus menyesuaikan dengan khalayak yang dihadapi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

- b. Pendekatan secara visual dan multimedia yang menjangkau semua kalangan

Diperlukan pemanfaatan berbagai media dan saluran komunikasi untuk mencapai masyarakat. Penulis mengusulkan untuk memanfaatkan media cetak dan media sosial.

Sosialisasi melalui media cetak dapat dilakukan dengan penempelan brosur pada TPE MMEA atau tempat-tempat publik yang masyarakat biasa kunjungi. Stiker dapat memuat informasi mengenai bahayanya BKC ilegal, atau ajakan kepada masyarakat bahwa berusaha secara legal itu mudah. Konten yang dimuat dalam stiker juga harus disesuaikan, misalnya memakai gaya bahasa masyarakat setempat sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membaca informasi yang terdapat pada stiker.

Sosialisasi melalui media sosial dapat dilakukan secara aktif karena dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Saat ini, KPPBC TMP B Medan telah eksis di beberapa platform media sosial yaitu *instagram*, *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan *website*. Serta terdapat saluran resmi berupa layanan pengaduan dan informasi melalui *whatsapp*. Sehingga diharapkan untuk meningkatkan keaktifan dalam merespon pertanyaan,

tanggapan, serta aduan yang datang dari masyarakat melalui platform dan layanan pengaduan serta informasi tersebut.

c. Pelibatan Pemerintah Daerah

Bentuk sosialisasi yang dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah yaitu dengan menempelkan stiker pada bentor (becak motor) atau pada angkutan umum lainnya. Melalui penempelan stiker tersebut, diharapkan memiliki dampak positif bagi masyarakat yang melihat dan membaca informasi yang terdapat pada stiker. Sosialisasi dengan melibatkan Pemerintah Daerah sangat diperlukan, karena Pemerintah daerah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan, karakteristik, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah mereka. Selain itu, Pemerintah daerah memiliki akses yang lebih dekat dengan masyarakat dan komunitas di wilayah mereka.

2. Menggunakan kegiatan Operasi Pasar sebagai media edukasi kepada masyarakat

Kegiatan utama yang dilakukan oleh KPPBC TMP B Medan dalam pengawasan TPE MMEA adalah Operasi Pasar. Penulis mengusulkan bahwa sebaiknya kegiatan Operasi Pasar ini tidak hanya berorientasi pada pengawasan dan penegakan hukum, tetapi juga dapat berorientasi pada pelayanan berupa sosialisasi yang menjangkau masyarakat secara langsung untuk berinteraksi dengan mereka. Melalui penempelan stiker sebagai penanda bahwa sosialisasi telah dilakukan dan menjangkau TPE atau warung atau tempat semacam itu di daerah tersebut. Jadi, ketika tempat yang telah memiliki stiker itu melakukan

pelanggaran, maka dapat dilakukan penindakan sebagai salah satu upaya penegakan hukum.